

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah diatur tentang pertanggungjawaban hukum korporasi dari suatu perusahaan penyalur tenaga kerja, apabila melakukan tindak pidana perdagangan orang, namun belum jelas dan tidak secara tegas mengatur mengenai penerapan sanksi terhadap korporasi, sehingga hal tersebut akan memberikan celah hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu korporasi itu sendiri untuk melakukan pelanggaran dan penyimpangan dari ketentuan yang telah disebut dalam Undang-Undang.

Bahwa di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3

(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” Dan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa selain dijatuhkan pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan. Dengan rumusan sanksi di atas dapat dilihat, bahwa korporasi tidak hanya dapat dijatuhkan hukuman berupa denda saja, tetapi dapat dijatuhkan pidana tambahan yaitu berupa dilakukan perampasan, pembekuan perusahaan, bahkan sampai penutupan korporasi. Terkait dengan sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi, namun ternyata korporasi tersebut merupakan korporasi fiktif, dapat dijatuhkan pemberatan sanksi denda paling maksimal untuk dibebankan kepada para pengurus korporasi atau pelaku dari tindak pidana tersebut sehingga akan memberi efek jera agar tidak melakukan perbuatan tersebut kembali. Hal ini memperjelas bahwa posisi hukum korporasi yang secara hukum sebagai subyek hukum dapat dijatuhkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi.

2. Peranan yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) kepada warga negara yang bekerja di luar negeri merupakan posisi dimana warga negara sangat membutuhkan perlindungan terutama dari pemerintah, karena posisi WNI yang rentan (*vulnerable*)

position). Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa “pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.” Kemudian telah diatur juga di dalam Pasal 7 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam rangka pencegahan tindak pidana perdagangan orang, perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan pendidikan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan pengawasan seperti pemberian izin usaha terhadap PJTKI yang bersangkutan. Peningkatan pendidikan dan penyebarluasan informasi merupakan faktor yang sangat penting untuk dilakukan. Mulai dari pencegahan pemerintah dapat melakukan tindakan seperti mengambil langkah-langkah seperti pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Terkait perlindunganpun pemerintah dapat melakukan kegiatan bantuan terhadap korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara semestinya karena korban seharusnya mendapatkan rehabilitasi atas apa yang terjadi pada para korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Akademisi

Penelitian yang penulis teliti dala tulisan ini merupakan kajian yang dapat ditindaklanjuti agar permasalahan perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut lagi oleh akademisi terkait dengan tanggung jawab hukum korporasi dari perusahaan penyalur tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya mengenai hak-hak tenaga kerja yang belum terpenuhi yang menjadi korban perdagangan orang bermodus penyaluran tenaga kerja.

2. Pemerintah

Saran bagi pemerintah agar melakukan evaluasi dimana tidak hanya sekedar memberikan izin tertulis saja kepada perusahaan penyalur tenaga kerja yang bersangkutan, tetapi perlu adanya pengawasan atau kontrol secara berkala dan juga melakukan peninjauan atau kunjungan ke tempat perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Sangat penting untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, karena sampai sekarang ini dalam peraturan pelaksanaannya

belum terdapat pengaturan Undang-Undang yang bersifat tegas dan jelas mengenai sanksi bagi para perusahaan penyalur tenaga kerja yang melakukan pelanggaran.

3. Masyarakat atau Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja

Saran bagi perusahaan penyalur tenaga kerja dalam melakukan proses perekrutan calon TKI agar sesuai berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga para TKI tidak dirugikan dan masyarakat juga mempunyai peran ikut serta dalam berpartisipasi mencegah pelanggaran terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja, agar masyarakat seharusnya lebih waspada lagi dalam menerima tawaran pekerjaan yang ada saat ini.

